

PENYESUAIAN
PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN INDONESIA (PAPI) 2008

BAB III : Penjelasan Umum

2. Ketentuan Transisi

D. Estimasi Penurunan Nilai Kolektif Dengan Keterbatasan Pengalaman Kerugian Spesifik

1. Cakupan

- a. Penerapan estimasi ini hanya berlaku untuk penurunan nilai aset keuangan dalam bentuk Kredit dalam:
 - 1) kategori Pinjaman yang Diberikan dan Piutang,
 - 2) kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, serta
 - 3) kategori Tersedia Untuk Dijualyang dilakukan secara kolektif (*collective impairment*).
- b. Penerapan estimasi ini hanya dapat dilakukan oleh bank-bank tertentu yang memiliki kondisi keterbatasan sebagaimana pada angka 3.

2. Penerapan

- a. Sebagaimana diatur dalam PSAK 55 (Revisi 2006) paragraf 63 dan Pedoman Aplikasi PSAK 55 (Revisi 2006) paragraf 102-105, evaluasi penurunan nilai harus dilakukan berdasarkan suatu proses estimasi yang dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran (*range*) nilai kerugian terbaik yang mungkin terjadi. Estimasi penurunan nilai secara kolektif terhadap kelompok aset keuangan dimaksud didasarkan pada kerugian historis yang pernah dialami aset-aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok aset keuangan tersebut.

Jika bank tidak atau kurang memiliki pengalaman kerugian yang spesifik, maka bank juga dapat menggunakan pengalaman peer group atas kelompok aset keuangan yang sebanding.

- b. Dalam hal Bank belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai dan belum memiliki data kerugian historis yang memadai untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas Kredit secara kolektif sesuai persyaratan dalam PSAK 55 dan PAPI, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dapat menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Acuan pada ketentuan Bank Indonesia dilakukan dengan pertimbangan bahwa penyusunan ketentuan tersebut telah didasarkan pada analisis kondisi perbankan di Indonesia mengenai estimasi besarnya kebutuhan pencadangan yang didasarkan pada *probability of default* dan kerugian historis.
- c. Penerapan estimasi ini dilakukan setelah bank melakukan proses sebagaimana diatur dalam PSAK 55 (Revisi 2006), yaitu:
 - 1) Bank harus mengklasifikasikan Kredit yang akan dievaluasi secara kolektif; dan
 - 2) Bank harus mengevaluasi terdapatnya bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara periodik atas Kredit yang dinilai secara kolektif tersebut.
- d. Pembentukan CKPN atas Kredit secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dilakukan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) 1% atas Kredit yang memenuhi kualitas Lancar, kecuali untuk bagian Kredit yang dijamin dengan agunan tunai sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud;
 - 2) 5% atas Kredit yang memenuhi kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud;
 - 3) 15% atas Kredit yang memenuhi kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud;
 - 4) 50% atas Kredit yang memenuhi kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud; dan/atau
 - 5) 100% atas Kredit yang memenuhi kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud.
- e. Perhitungan CKPN sebagaimana pada huruf d di atas dihitung atas dasar nilai tercatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*).

3. Kondisi Keterbatasan

- a. Mengacu pada PSAK 55 (Revisi 2006), bank dapat menerapkan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif sebagaimana pada angka 2 huruf d atas sepanjang berada dalam kondisi berikut:
 - 1) Bank tidak atau kurang memiliki data tentang pengalaman kerugian yang spesifik dan andal untuk menentukan besarnya penurunan nilai Kredit secara kolektif; dan
 - 2) Tidak terdapat data pengalaman kerugian historis dari peer group atas kelompok Kredit yang sebanding sebagai dasar untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas Kredit secara kolektif.

- b. Bank yang tidak menghadapi kondisi sebagaimana pada huruf a di atas, tidak diperkenankan untuk menggunakan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif sebagaimana pada angka 2 huruf d di atas.
- c. Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas terdapat atau tidaknya kondisi sebagaimana pada huruf a di atas yang memungkinkan bank menerapkan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif sebagaimana pada angka 2 huruf d di atas.
- d. Bank harus menyusun dan mendokumentasikan hal-hal berikut:
 - 1) Hasil *self-assessment* sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk menerapkan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif;
 - 2) rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperoleh data tentang pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atas Kredit secara kolektif sesuai persyaratan PSAK No. 55 (Revisi 2006), dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana pada angka 4; dan
 - 3) progres pemenuhan rencana tindak paling kurang secara triwulanan.

4. Periode Penerapan Estimasi

Estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif sebagaimana pada angka 2 huruf d dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011. Terhitung sejak 1 Januari 2012, bank harus mengukur penurunan nilai dan membentuk CKPN atas Kredit secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atas Kredit secara kolektif, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Buletin

Teknis No. 4 mengenai Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

5. Pengungkapan (*Dislosure*)

Bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai Kredit secara kolektif sebagaimana pada angka 2 di atas harus mengungkapkan hal tersebut dalam kebijakan akuntansi pada Catatan Atas Laporan Keuangan.